



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGENG PAMUDJI, SH.Bin ADAM ;
2. Tempat lahir : Bondowoso ;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 05 April 1960 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sultan Agung No.107 Dusun t.004/Rw.003

Desa Arjasa

Kec.Arjasa kab.Jember ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Advokad/Konsultan Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017 ;
2. Penuntut sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 ;
4. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;

Terdakwa telah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum menyatakan tidak akan menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

-Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. Bin ADAM, bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami pasal **372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. Bin ADAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (Dua) lembar kwitansi pembayaran kepada SUPARLAN/PIPIT DIAH S. masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 13 Januari 2015 dan sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal; 20 Pebruari 2015;
 - b. Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT.Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.2.720.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 29-10-2013;
 - c. Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT.Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.2.720.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 10-01-2014;
 - d. Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 30-06-2014;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.8.1800.000 (Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 14-03-2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

f. Satu Unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Silver No. Po. P 1203 ZW

Dikembalikan kepada saksi RONO al. H. RONO al. ABAH RONO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa dan keluarga telah menderita lahir dan bathin akibat permasalahan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SUGENG PAMUDJI, SH bin ADAM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau disekitar itu atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Dsn. Krajan 1 Desa Sempol RT.013 RW.006 Kec. Prajekan Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang,, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari RONO als. H. RONO als. ABAH RONO (selanjutnya disebut saksi korban pernah membeli 1 unit mobil DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW atas nama SUPARLAN beralamat Dusun Klontan RT.002. RW.006 Desa Gendoh Kec. Sempu Kab. Banyuwangi dibeli oleh saksi dengan harga Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali yaitu tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta ruiah) dan tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kendaraan tersebut oleh saksi korban dibeli dari istri SUPARLAN bernama PIPIT DIAH SAFITRI dimana mobil tersebut didapat dari membeli secara kredit di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Jember atas nama kontrak saksi PIPIT DS, sedangkan STNK dan BPKB atas nama suaminya SUPARLAN, saat itu BPKB masih di PT. ACC Jember sedangkan angsurannya sudah lunas tinggal denda keterlambatan pembayaran yang belum dibayar yang menjadi tanggungan pembeli mobil terakhir yaitu saksi korban ;
- Bahwa seandainya saksi korban sudah melakukan pelunasan denda keterlambatan angsurannya maka seharusnya PT. ACC Jember membutuhkan kehadiran saksi PIPIT DS atau setidaknya membutuhkan surat kuasa dari saksi PIPIT untuk pengembalian BPKB mengingat kredit/kontrak dengan pihak leasing atas nama saksi PIPIT ;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2016 saksi korban pernah memberikan surat kuasa khusus kepada SUGENG PAMUDJI, SH selaku Advokad/Konsultan Hukum yaitu Surat Kuasa Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa mengawal dan/atau mendampingi dan/atau membelanya sebagai korban penipuan dan intimidasi oleh SUTEGO melalui orang-orangnya dan seterusnya, sedangkan permasalahan tersebut sudah selesai dan tidak ada yang merasa keberatan ;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Juni 2017 (bulan puasa) sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi korban Dsn Krajan 1 RT.13 RW.006 Desa Sempol Kec. Prajekan Kab. Bondowoso terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan temannya bernama BAHRULLAH dan EKO SUGIYANTO berbocengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud terdakwa akan meminjam mobil milik saksi korban yang akan digunakan untuk mengurus perkara yang ada di Surabaya ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban juga minta pertimbangan kepada EKO SUGIYANTO karena perasaan saksi korban sudah tidak enak waktu itu EKO SUGIYANTO mengatakan: "Jangan khawatir kasih pinjam aja Pak SUGENG PAMUDJI, SH. hanya pinjam ke Surabaya untuk ngurusi perkara" karena jawabannya seperti itu maka saksi korban meminjamkan kendaraan DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW beserta STNKB nya
- Bahwa saksi korban dalam meminjamkan kendaraan tersebut tidak disertai dengan hitungan upah atau sewa kendaraan mengingat kendaraan milik saksi tidak pernah disewakan kepada orang lain dan hanya digunakan untuk kepentingan keluarga ;
- Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya ternyata kendaraan DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW yang telah dipinjam oleh terdakwa masih juga belum dikembalikan, dicari tidak pernah ketemu dan di telphon juga tidak pernah disambungkan/dibalas terlihat terdakwa selalu menghindar, informasi berikutnya dari mantan pembantu saksi korban yang bernama B. TITIK dan P. EKO memberitahukan bahwa mobil tersebut akan dikembalikan asalkan saksi korban memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi korban mendengar informasi tersebut kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian sektor Prajekon dan didapatkan informasi bahwa BPKB kendaraan DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW atas nama SUPARLAN sudah ada yang mengambil yaitu terdakwa dengan menggunakan Penetapan Pengadilan Jember No.56/Pdt.P/2017/Pn.Jmr, tanggal 22 Juni 2017 ;
- Bahwa pihak PT. ACC Jember selaku Leasing memang pernah 2 (dua) kali didatangi oleh terdakwa ke kantor Leasing dengan tujuan untuk menanyakan proseduralnya pengambilan BPKB dengan alasan pemilik awal yang ada dalam BPKB tersebut sudah tidak diketemukan, hal tersebut dijelaskan oleh saksi RADITYA ANJANA pernah bertemu sekira pada akhir bulan Juni 2017 sehubungan dengan kendaraan DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW atas nama SUPARLAN beralamat Dusun Klontan RT.002. RW.006 Desa Gendoh Kec. Sempu Kab. Banyuwangi disarankan harus ada Penetapan dari Pengadilan, baru setelah itu diserahkan kepada pihak Leasing dan kemudian bisa dikeluarkan BPKB nya ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ADITYA ANJANA juga telah melakukan pengecekan di administrasi keuangan diketahui mobil dibeli atas nama kontrak Kredit PIPIT DYAH SAFITRI data posisi kreditur untuk pembayaran angsuran sudah lunas tinggal denda keterlambatan pembayaran yang belum terbayar kemudian saksi menjelaskan proses pengambilan BPKB sebagai berikut :

1. Denda Keterlambatan pembayaran harus dibayar.
2. Membawa Penetapan Pengadilan Negeri yang isinya menerangkan bahwa atas nama Kreditur tidak diketahui keberadaannya kemudian pemegang kendaraan terakhir (pemohon) diberi kuasa atau kewenangan untuk mengambil BPKB.

- Bahwa berikutnya terdakwa mendatangi PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) pada tanggal 3 Juli 2017 dengan melengkapi persyaratan untuk mengambil BPKB yaitu :

1. Membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp.11.807.500,- (sebelas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Membawa salinan asli Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 56/Pdt.P/2017/Pn.Jmr tanggal 22 Juni 2017.

Selanjutnya p ada hari itu juga tanggal 3 Juli 2017 BPKB kendaraan DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW atas nama SUPARLAN beralamat Dusun Klontan RT.002. RW.006 Desa Gendoh Kec. Sempu Kab. Banyuwangi diserahkan kepada terdakwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jember ;

- Bahwa saksi ADITYA ANJANA pada saat menerima penetapan pengadilan Jember tidak melakukan klarifikasi langsung atau pengecekan kebenaran dari penetapan tersebut mengingat Penetapan No.56/Pdt.P/2017/Pn.Jmr tanggal 22 Juni 2017 yang diberikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) cabang Jember benar-benar asli disegel dan tiap lembar penetapan terdapat stempel Pengadilan Negeri Jember asli dan saksi sangat percaya mengingat terdakwa sewaktu datang mengatakan bahwa dia seorang Advokat yang sudah mengetahui dan paham mengenai hukum ;

- Bahwa benar pada tanggal 12 September 2017 terdakwa pernah datang ke kantor ACC cabang Jember tetapi tidak bertemu dengan saksi, hanya ditemui customer service (CSO) PT. Astra Sedaya Finance Jember (RATNA OKTAVIANA) dengan maksud mau mengembalikan BPKB mobil DAIHATSU

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW atas nama SUPARLAN beralamat Dusun Klontan RT.002. RW.006 Desa Gendoh Kec. Sempu Kab. Banyuwangi dan meminta kembali Penetapan Pengadilan Negeri Jember yang digunakan untuk mengambil BPKB ;

- Bahwa setelah ditelusuri ternyata data Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.56/Pdt.P/2017/Pn.Jmr tanggal 22 Juni 2017 tersebut tidak ada kemudian saksi korban didampingi istrinya melaporkan perkara tersebut kepada Kepolisian Resort Jember ;

- Bahwa saksi korban sebagai pemilik mobil DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW atas nama SUPARLAN sampai dengan sekarang masih belum ada pengembalian dari terdakwa dan ternyata sudah dijadikan barang bukti ;

- Bahwa akibat dari terdakwa, saksi korban RONO al. H. RONO telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) hal tersebut adalah sesuai dengan harga mobil yang telah dipinjam oleh terdakwa ;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUGENG PAMUDJI, SH bin ADAM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau disekitar itu atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Dsn. Krajan 1 Desa Sempol RT.013 RW.006 Kec. Prajekan Kab. Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari RONO als. H. RONO als. ABAH RONO (selanjutnya disebut saksi korban pernah membeli 1 unit mobil DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW atas nama SUPARLAN beralamat Dusun Klontan RT.002. RW.006 Desa Gendoh Kec. Sempu Kab. Banyuwangi dibeli oleh saksi dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali yaitu tanggal 13 Januari 2015

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa kendaraan tersebut oleh saksi korban dibeli dari istri SUPARLAN bernama PIPIT DIAH SAFITRI dimana mobil tersebut didapat dari membeli secara kredit di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Jember atas nama kontrak saksi PIPIT DS, sedangkan STNK dan BPKB atas nama suaminya SUPARLAN, saat itu BPKB masih di PT. ACC Jember sedangkan angsurannya sudah lunas tinggal denda keterlambatan pembayaran yang belum dibayar yang menjadi tanggungan pembeli mobil terakhir yaitu saksi korban ;
- Bahwa seandainya saksi korban sudah melakukan pelunasan denda keterlambatan angsurannya maka seharusnya PT. ACC Jember membutuhkan kehadiran saksi PIPIT DS atau setidaknya membutuhkan surat kuasa dari saksi PIPIT untuk pengembalian BPKB mengingat kredit/kontrak dengan pihak leasing atas nama saksi PIPIT ;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2016 saksi korban pernah memberikan surat kuasa khusus kepada SUGENG PAMUDJI, SH selaku Advokad/Konsultan Hukum yaitu Surat Kuasa Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa mengawal dan/atau mendampingi dan/atau membelanya sebagai korban penipuan dan intimidasi oleh SUTEGO melalui orang-orangnya dan seterusnya, sedangkan permasalahan tersebut sudah selesai dan tidak ada yang merasa keberatan ;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Juni 2017 (bulan puasa) sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi korban Dsn Krajan 1 RT.13 RW.006 Desa Sempol Kec. Prajekan Kab. Bondowoso terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan temannya bernama BHRULLAH dan EKO SUGIYANTO berbocengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud terdakwa akan meminjam mobil milik saksi korban yang akan digunakan untuk mengurus perkara yang ada di Surabaya ;
- Bahwa saksi korban juga minta pertimbangan kepada EKO SUGIYANTO karena perasaan saksi korban sudah tidak enak waktu itu EKO SUGIYANTO mengatakan: "Jangan khawatir kasih pinjam aja Pak SUGENG PAMUDJI, SH. hanya pinjam ke Surabaya untuk ngurusi perkara" karena jawabannya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu maka saksi korban meminjamkan kendaraan DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW beserta STNKB nya

- Bahwa saksi korban dalam meminjamkan kendaraan tersebut tidak disertai dengan hitungan upah atau sewa kendaraan mengingat kendaraan milik saksi tidak pernah disewakan kepada orang lain dan hanya digunakan untuk kepentingan keluarga ;

- Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya ternyata kendaraan DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW yang telah dipinjam oleh terdakwa masih juga belum dikembalikan, dicari tidak pernah ketemu dan di telphon juga tidak pernah disambungkan/dibalas terlihat terdakwa selalu menghindari, informasi berikutnya dari mantan pembantu saksi korban yang bernama B. TITIK dan P. EKO memberitahukan bahwa mobil tersebut akan dikembalikan asalkan saksi korban memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa setelah saksi korban mendengar informasi tersebut kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian sektor Prajekon dan didapatkan informasi bahwa BPKB kendaraan DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW atas nama SUPARLAN sudah ada yang mengambil yaitu terdakwa dengan menggunakan Penetapan Pengadilan Jember No.56/Pdt.P/2017/Pn.Jmr, tanggal 22 Juni 2017 ;

- Bahwa pihak PT. ACC Jember selaku Leasing memang pernah 2 (dua) kali didatangi oleh terdakwa ke kantor Leasing dengan tujuan untuk menanyakan proseduralnya pengambilan BPKB dengan alasan pemilik awal yang ada dalam BPKB tersebut sudah tidak diketemukan, hal tersebut dijelaskan oleh saksi RADITYA ANJANA pernah bertemu sekira pada akhir bulan Juni 2017 sehubungan dengan kendaraan DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW atas nama SUPARLAN beralamat Dusun Klontan RT.002. RW.006 Desa Gendoh Kec. Sempu Kab. Banyuwangi disarankan harus ada Penetapan dari Pengadilan, baru setelah itu diserahkan kepada pihak Leasing dan kemudian bisa dikeluarkan BPKB nya ;

- Bahwa saksi ADITYA ANJANA juga telah melakukan pengecekan di administrasi keuangan diketahui mobil dibeli atas nama kontrak Kredit PIPIT DYAH SAFITRI data posisi kreditur untuk pembayaran angsuran sudah lunas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal denda keterlambatan pembayaran yang belum terbayar kemudian saksi menjelaskan proses pengambilan BPKB sebagai berikut :

- 1 Denda Keterlambatan pembayaran harus dibayar.
- 2 Membawa Penetapan Pengadilan Negeri yang isinya menerangkan bahwa atas nama Kreditur tidak diketahui keberadaannya kemudian pemegang kendaraan terakhir (pemohon) diberi kuasa atau kewenangan untuk mengambil BPKB.

- Bahwa berikutnya terdakwa mendatangi PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) pada tanggal 3 Juli 2017 dengan melengkapi persyaratan untuk mengambil BPKB yaitu :

- 3 Membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp.11.807.500,- (sebelas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 4 Membawa salinan asli Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 56/Pdt.P/2017/Pn.Jmr tanggal 22 Juni 2017.

Selanjutnya pada hari itu juga tanggal 3 Juli 2017 BPKB kendaraan DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW atas nama SUPARLAN beralamat Dusun Klontan RT.002. RW.006 Desa Gendoh Kec. Sempu Kab. Banyuwangi diserahkan kepada terdakwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jember ;

- Bahwa saksi ADITYA ANJANA pada saat menerima penetapan pengadilan Jember tidak melakukan klarifikasi langsung atau pengecekan kebenaran dari penetapan tersebut mengingat Penetapan No.56/Pdt.P/2017/Pn.Jmr tanggal 22 Juni 2017 yang diberikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) cabang Jember benar-benar asli disegel dan tiap lembar penetapan terdapat stempel Pengadilan Negeri Jember asli dan saksi sangat percaya mengingat terdakwa sewaktu datang mengatakan bahwa dia seorang Advokat yang sudah mengetahui dan paham mengenai hukum ;

- Bahwa benar pada tanggal 12 September 2017 terdakwa pernah datang ke kantor ACC cabang Jember tetapi tidak bertemu dengan saksi, hanya ditemui customer service (CSO) PT. Astra Sedaya Finance Jember (RATNA OKTAVIANA) dengan maksud mau mengembalikan BPKB mobil DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW atas nama SUPARLAN beralamat Dusun Klontan RT.002. RW.006 Desa Gendoh Kec.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempu Kab. Banyuwangi dan meminta kembali Penetapan Pengadilan Negeri Jember yang digunakan untuk mengambil BPKB ;

- Bahwa setelah ditelusuri ternyata data Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.56/Pdt.P/2017/Pn.Jmr tanggal 22 Juni 2017 tersebut tidak ada kemudian saksi korban didampingi istrinya melaporkan perkara tersebut kepada Kepolisian Resort Jember ;
- Bahwa saksi korban sebagai pemilik mobil DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW atas nama SUPARLAN sampai dengan sekarang masih belum ada pengembalian dari terdakwa dan ternyata sudah dijadikan barang bukti ;
- Bahwa akibat dari terdakwa, saksi korban RONO al. H. RONO telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) hal tersebut adalah sesuai dengan harga mobil yang telah dipinjam oleh terdakwa ;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rono alias H.Abah Rono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat datang kerumah untuk pinjam Satu Unit mobil Daihatsu Xenia tersebut terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. bersama temannya yang saksi kenal bernama BHRULLAH dan EKO (Putra P.EKO/mantan pembantu saya), umur 35 Tahun, Wiraswasta, Islam, Alamat Dsn.Klompang Rt.008/Rw.013, Ds.Gayam, Kec.Botolinggo, Kab.Bondowoso yang saat itu membonceng SUGENG PAMUDJI, S.H. dan HERMANTO AGENG BHRULLAH dan saat itu sebelum saksi memberikan Mobil untuk dipinjam saksi sempat bertanya kepada EKO karena perasaan saya tidak enak ketika SUGENG PAMUDJI, S.H. dan temannya BHRUL datang kerumah tanpa membawa mobilnya bahkan dibonceng Dua oleh EKO dan saat itu EKO menyatakan “ Jangan khawatir “ PAK SUGENG PAMUDJI, S.H. hanya pinjam ke Surabaya untuk mengurus perkaranya
 - Bahwa yang telah menggelapkan Satu Unit mobil Daihatsu Xenia milik saksi adalah Pengacara yang bernama SUGENG PAMUDJI, S.H., Umur kurang lebih 57 tahun, Islam, Alamat Jl. Sultan Agung No.167,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Krajan Rt.004/Ew.003, Ds.Arjasa (depan Warung/Depot Pring Ijo), Kec.Arjasa, Kab.Jember dengan cara awalnya Satu unit mobil Daihatsu Xenia milik saksi dipinjam oleh terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. pergi ke Surabaya untuk mengurus perkara di Surabaya namun sampai sekarang mobil milik saksi tersebut belum dikembalikan dan setiap saksi telpon tidak diangkat.-

- Bahwa mobil milik saksi yang telah digelapkan (dipinjam namun tidak dikembalikan) oleh terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. Satu Unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Silver No. Po. P 1203 ZW untuk No. Mesin dan No. Rangka saksilupa dan mobil dipinjam berikut STNKB atas nama SUPARLAN, Alamat Dsn.Klontang, Ds.Gendoh Rt. 002/Rw.006, Kec.Sempu, Kab.Banyuwangi sedangkan BPKB masih berada di Bank Leasing/Dealer ACC Jember mengingat mobil tersebut dibeli secara Kredit dan untuk Angsurannya sudah lunas tinggal denda keterlambatan pembayaran sehingga BPKB masih ditahan oleh Bank Leasing ACC Jember sebelum saksi melunasi denda keterlambatan pembayaran Angsuran tersebut.

- Bahwa sudah sering saksi tanyakan awalnya 3 (Tiga) hari setelah dipinjam mobil belum dikembalikan saksi telpon ternyata terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. tidak mengangkat telpon bahkan terkesan menghindari dan saksi berupaya meminta bantuan teman namun mobil juga tidak dikembalikan terakhir sekitar akhir bulan Juli 2017 saksi mendapat informasi dari mantan Pembantu saksi yaitu B.TITIK dan P.EKO yang memberikan informasi bahwa saksi kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. memiliki janji akan memberi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah),

- Bahwa seingat saksi tidak pernah menjanjikan akan memberi uang kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sedangkan uang Kuasa dan biaya lain-lainnya sudah saksi bayar atau berikan kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. sekitar kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa saksi tidak pernah menggadaikan atau pinjam uang kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. dengan jaminan Satu unit mobil Daihatsu Xenia yang benar mobil tersebut dipinjam dengan alasan untuk mengurus perkara di Surabaya dan belakangan muncul karangan ceritera karena saksi pernah menjanjikan akan member uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. apabila mobil dan sepeda motor saya yang diambil paksa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diranpas) Hutang dikembalikan dan ternyata saksi tidak memberi kemudian Tersangka SUGENG PAMUDJI, S.H. pinjam mobil Daihatsu Xenia hanya sebagai akal-akalan agar saksi membayar uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) sesuai janji kemudian muncul karangan ceritera saksi menggadaikan mobil kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi YANA alias Bu H.RONO , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil milik suami saksi yang telah digelapkan (dipinjam namun tidak dikembalikan) oleh terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. Satu Unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Silver No. Po.P 1203 ZW untuk No.Mesin dan No. Rangka saksi lupa dan mobil dipinjam berikut STNKB atas nama SUPARLAN, Alamat Dsn.Klontang, Ds.Gendoh Rt, 002/Rw.006, Kec.Sempu, Kab.Banyuwangi sedangkan BPKB masih berada di Bank Leasing PT.Astra Sedaya Finance/ACC Jember mengingat mobil tersebut dibeli secara Kredit dan untuk Angsurannya sudah lunas tinggal denda keterlambatan pembayaran sehingga BPKB masih ditahan oleh Bank Leasing PT.Astra Sedaya Finance ACC Jember sebelum suami saksi melunasi denda keterlambatan pembayaran Angsuran.
- Bahwa terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. yang telah pinjam Mobil Daihatsu Xenia milik suami saksi pada hari tanggal lupa sekitar awal bulan Juni 2017 (Bulan Puasa) sekitar Jam 13.00 wib di rumah saksi Dsn.Krajan I Rt.013/Rw.006, Ds.Sempol, Kec.Prajejan, Kab.Bondowoso waktu meminjam mobil terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. tidak mengatakan berapa lama namun hanya mengatakan untuk pergi ke menangani perkara di Surabaya namun sampai sekarang Satu Unit mobil Daihatsu Xenia milik suami saksi dipinjam oleh terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. sudah sekitar hampir 3 (Tiga) bulan.
- Bahwa sering suami saksi tanyakan awalnya 3 (Tiga) hari setelah dipinjam mobil belum dikembalikan suami saksi telpon ternyata terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. tidak mengangkat telpon suami saksi bahkan terkesan menghindar dan suami saksi berupaya meminta bantuan teman namun mobil juga tidak dikembalikan terakhir sekitar akhir bulan Juni 2017 suami saksi mendapat informasi dari mantan Pembantu yaitu B.TITIK dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.EKO yang memberikan informasi bahwa suami saksi kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. memiliki janji akan memberi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), apabila Satu Unit mobil Daihatsu Xenia dan Satu Unit sepeda motor Vario yang telah diambil paksa (dirampas) karena suami saksi memiliki Hutang dikembalikan kepada suami saksi dan betul pada akhir bulan Desember 2016 Satu unit mobil Daihatsu Xenia dan Satu Unit sepeda motor Honda Vario telah dikembalikan kepada suami saksi.-

- Bahwa seingat saksi suaminya tidak pernah menjanjikan akan memberi uang kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sedangkan uang Kuasa dan biaya lain-lainnya sudah suami saksi bayar atau berikan kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. sekitar kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SUYIPNO Alias NONO , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa mobil milik suami saksi yang telah digelapkan (dipinjam namun tidak dikembalikan) oleh terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H,Satu Unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Silver No. Po.P 1203 ZW untuk No.Mesin dan No. Rangka saksi lupa dan mobil dipinjam berikut STNKB atas nama SUPARLAN, Alamat Dsn.Klontang, Ds.Gendoh Rt, 002/Rw.006, Kec.Sempu, Kab.Banyuwangi sedangkan BPKB masih berada di Bank Leasing PT.Astra Sedaya Finance/ACC Jember mengingat mobil tersebut dibeli secara Kredit dan untuk Angsurannya sudah lunas tinggal denda keterlambatan pembayaran sehingga BPKB masih ditahan oleh Bank Leasing PT.Astra Sedaya Finance ACC Jember sebelum suami saksi melunasi denda keterlambatan pembayaran Angsuran.

- Bahwa terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. yang telah pinjam Mobil Daihatsu Xenia milik suami saksi pada hari tanggal lupa sekitar awal bulan Juni 2017 (Bulan Puasa) sekitar Jam 13.00 wib di rumah saksi Dsn.Krajan I Rt.013/Rw.006, Ds.Sempol, Kec.Prajejan, Kab.Bondowoso waktu meminjam mobil terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. tidak mengatakan berapa lama namun hanya mengatakan untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



pergi ke menangani perkara di Surabaya namun sampai sekarang Satu Unit mobil Daihatsu Xenia milik suami saksi dipinjam oleh terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. sudah sekitar hampir 3 (Tiga) bulan.

- Bahwa sering suami saksi tanyakan awalnya 3 (Tiga) hari setelah dipinjam mobil belum dikembalikan suami saksi telpon ternyata terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. tidak mengangkat telpon suami saksi bahkan terkesan menghindar dan suami saksi berupaya meminta bantuan teman namun mobil juga tidak dikembalikan terakhir sekitar akhir bulan Juni 2017 suami saksi mendapat informasi dari mantan Pembantu yaitu B.TITIK dan P.EKO yang memberikan informasi bahwa suami saksi kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. memiliki janji akan memberi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), apabila Satu Unit mobil Daihatsu Xenia dan Satu Unit sepeda motor Vario yang telah diambil paksa (dirampas) karena suami saksi memiliki Hutang dikembalikan kepada suami saksi dan betul pada akhir bulan Desember 2016 Satu unit mobil Daihatsu Xenia dan Satu Unit sepeda motor Honda Vario telah dikembalikan kepada suami saksi.-

- Bahwa seingat saksi suaminya tidak pernah menjanjikan akan memberi uang kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sedangkan uang Kuasa dan biaya lain-lainnya sudah suami saksi bayar atau berikan kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. sekitar kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. EKO SUGIYANTO alias P.BELA , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban Penggelapan adalah RONO alias H.RONO alias ABAH RONO, 57 Tahun, Wiraswasta, Islam, Alamat Dsn.Krajan I Rt.013/Rw.006, Ds.Sempol, Kec.Prajan, Kab.Bondowoso sedangkan pelakunya adalah Pengacara yang bernama terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H., Umur kurang lebih 58 tahun, Islam, Alamat Ds.Arjasa (depan Warung/Depot Pring Ijo), Kec.Arjasa, Kab.Jember dengan cara awalnya Satu unit mobil Daihatsu Xenia milik RONO alias H.RONO alias ABAH RONO dipinjam oleh terdakwa SUGENG PAMUDJI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. pergi ke Surabaya untuk mengurus perkara di Surabaya namun sampai sekarang mobil belum dikembalikan.

- Bahwa mobil milik RONO alias H.RONO alias ABAH RONO yang telah digelapkan (dipinjam namun tidak dikembalikan) oleh terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H., Satu Unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Silver No.Po.P 1203 ZW untuk No.Mesin dan No. Rangka saksi tidak tahu dan mobil dipinjam berikut STNKB atas nama SUPARLAN, Alamat Dsn.Klontang, Ds.Gendoh Rt, 002/Rw.006, Kec.Sempu, Kab.Banyuwangi sedangkan BPKB berada dimana saya kurang tahu.
- Bahwa terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. yang telah pinjam Mobil Daihatsu Xenia milik RONO alias H.RONO alias ABAH RONO pada hari tanggal lupa sekitar awal bulan Juni 2017 (Bulan Puasa) sekitar Jam 13.00 wib di rumah RONO alias H.RONO alias ABAH RONO Dsn.Krajan I Rt.013/Rw.006, Ds.Sempol, Kec.Prajejan, Kab.Bondowoso.
- Bahwa waktu meminjam mobil terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. tidak mengatakan berapa lama namun hanya mengatakan untuk pergi ke menangani perkara di Surabaya sampai sudah sekitar hampir 3 (Tiga) bulan.
- Bahwa beberapa hari setelah Mobil dipinjam dan berada ditangan terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. pernah berceritera kepada saksi kalau mobil tersebut oleh terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. akan dikembalikan setelah RONO alias H.RONO alias ABAH RONO menepati janjinya memberi uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) karena RONO alias H.RONO alias ABAH RONO pernah menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. apabila mobil dan sepeda motor milik RONO alias H.RONO alias ABAH RONO yang saat itu dirampas oleh seseorang dikembalikan ternyata setelah mobil dan sepeda motor milik RONO alias H.RONO alias ABAH RONO dikembalikan janjinya kepada Tersangka SUGENG PAMUDJI, S.H. tidak ditepati.
- Bahwa memang benar RONO alias H.RONO alias ABAH RONO punya janji akan memberi uang Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI,S.H. bahkan janji RONO alias H.RONO alias ABAH RONO tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian bere Materai 6.000 dimana saksi ikut tanda tangan sebagai Saksi.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. membawa mobil milik RONO alias H.RONO alias ABAH RONO tersebut pinjam untuk mengurus perkara di Surabaya saat pinjam bersama temannya yang saksi kenal bernama BAHRULLAH.
- Bahwa saksi menegtahui kalau terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. telah pinjam Satu Unit mobil Daihatsu Xenia milik RONO alias H.RONO alias ABAH RONO karena sewaktu akan kerumah RONO alias H.RONO alias ABAH RONO terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. dan BAHRUL telpon ke saksi minta antar dari pertigaan Widuri kerumah RONO alias H.RONO alias ABAH RONO dimana saat ditelpon tersebut kebetulan saksi berada di Prajekan sehingga kemudian terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. dan BAHRULLAH saksi bonceng Dua menuju kerumah RONO alias H.RONO alias ABAH RONO.
- Bahwa saksi setelah mengantar tidak diberi upah/uang oleh terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. mengingat sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. dan BAHRULLAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui RONO alias H.RONO alias ABAH RONO memperoleh Satu unit mobil Daihatsu Xenia yang kemudian dipinjam oleh terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. dan tidak dikembalikan saksi kurang tahu namun sepengetahuan saksi Satu Unit mobil Daihatsu Xenia tersebut dimiliki atau berada dirumah RONO alias H.RONO alias ABAH RONO sudah sekitar 2 (Dua) tahun lebih.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB datang kerumah korban H.Rono Di Dsn Krajan 1 RT.13 Rw.006 Desa Sempol Kec.Prajekan Kab.Bondowoso dengan tujuan untuk pinjam Satu Unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. P 1203 ZW warna Silver Metalik tahun 2011 hanya pinjam ke Surabaya untuk mengurus perkaranya
- Bahwa benar saksi mengakui bersalah mengingat telah meminjam kendaraan milik H RONO tetapi tidak dikembalikan dan terdakwa yang mengurus dan mengambil BPKB mobil Daihatsu Xenia Th.2011 warna Silver Metalik No. Pol. P 1203 ZW ke PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Jember pada hari tanggal bulan lupa tahun 2017 (Penyidik : pada tanggal

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli 2017) awalnya Terdakwa datang ke PT.Astra Sedaya Finance (ACC) Jember konsultasi untuk proses pengambilan BPKB mobil Daihatsu Xenia No. Pol. P 1203 ZW atas nama SUPARLAN dengan Kontrak/Kredit atas nama PIPIT DIAH SAFITRI (Isteri SUPARLAN), Alamat Dsn.Klontang Rt.002/Rw.006, Ds.Gendoh, Kec.Sempu, Kab.Banyuwangi, kemudian Tersangka mendapat penjelasan prosesnya harus ada mobilnya (Unit) berikut STNKB Asli, membayar denda keterlambatan pembayaran, membawa kwitansi pelunasan saat itu ditemui oleh RADITYA ANJANA (Kepala Operasional PT.Astra Sedaya Finance (ACC) Jember

- Bahwa saat mengambil BPKB tersebut PIPIT DIAH SAFITRI tidak ikut serta atau memberi Surat Kuasa kepada terdakwa proses pengambilan BPKB ke PT.Astra Sedaya Finance (ACC) Jember hanya membawa unit (mobil), STNKB asli, foto copy pembayaran (pelunasan) dan membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp.11.807.500,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) lembar kwitansi pembayaran kepada SUPARLAN/PIPIT DIAH S. masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 13 Januari 2015 dan sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal; 20 Pebruari 2015;
- Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT.Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.2.720.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 29-10-2013;
- Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT.Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.2.720.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 10-01-2014;
- Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 30-06-2014;
- Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.8.1800.000 (Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 14-03-2016;
- Satu Unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Silver No. Po. P 1203 ZW ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama temannya yang saksi kenal bernama BAHRULLAH dan EKO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB datang kerumah korban H.Rono Di Dsn Krajan 1 RT.13 Rw.006 Desa Sempol Kec.Prajean Kab.Bondowoso dengan tujuan untuk pinjam Satu Unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. P 1203 ZW warna Silver Metalik tahun 2011 dengan alasan hanya pinjam ke Surabaya untuk mengurus perkaranya namun sampai sekarang mobil milik saksi tersebut belum dikembalikan dan setiap saksi telpon tidak diangkat. -
- Bahwa mobil milik saksi yang telah digelapkan (dipinjam namun tidak dikembalikan) oleh terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H, Satu Unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Silver No. Po. P 1203 ZW untuk No. Mesin dan No. Rangka saksilupa dan mobil dipinjam berikut STNKB atas nama SUPARLAN, Alamat Dsn.Klontang, Ds.Gendoh Rt, 002/Rw.006, Kec.Sempu, Kab.Banyuwangi sedangkan BPKB masih berada di Bank Leasing/Dealer ACC Jember mengingat mobil tersebut dibeli secara Kredit dan untuk Angsurannya sudah lunas tinggal denda keterlambatan pembayaran sehingga BPKB masih ditahan oleh Bank Leasing ACC Jember sebelum saksi melunasi denda keterlambatan pembayaran Angsuran tersebut.
- Bahwa sudah sering saksi tanyakan awalnya 3 (Tiga) hari setelah dipinjam mobil belum dikembalikan saksi telpon ternyata terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. tidak mengangkat telpon bahkan terkesan menghindari dan saksi berupaya meminta bantuan teman namun mobil juga tidak dikembalikan terakhir sekitar akhir bulan Juli 2017 saksi mendapat informasi dari mantan Pembantu saksi yaitu B.TITIK dan P.EKO yang memberikan informasi bahwa saksi kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H.memiliki janji akan memberi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah),
- Bahwa seingat saksi tidak pernah menjanjikan akan memberi uang kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sedangkan uang Kuasa dan biaya lain-lainnya

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah saksi bayar atau berikan kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. sekitar kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa saksi tidak pernah menggadaikan atau pinjam uang kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. dengan jaminan Satu unit mobil Daihatsu Xenia yang benar mobil tersebut dipinjam dengan alasan untuk mengurus perkara di Surabaya dan belakangan muncul karangan ceritera karena saksi pernah menjanjikan akan member uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. apabila mobil dan sepeda motor saya yang diambil paksa (dirampas) Hutang dikembalikan dan ternyata saksi tidak memberi kemudian Tersangka SUGENG PAMUDJI, S.H. pinjam mobil Daihatsu Xenia hanya sebagai akal-akalan agar saksi membayar uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) sesuai janji kemudian muncul karangan ceritera saksi menggadaikan mobil kepada terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.---Barangsiapa;
- 2.---Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama SUGENG PAMUDJI,SH Bin ADAM yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada sekitar bulan Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. bersama temannya yaitu bernama BAHRULLAH dan EKO datang kerumah korban H.Rono Di Dsn Krajan 1 RT.13 Rw.006 Desa Sempol Kec.Prajejan Kab.Bondowoso saat datang kerumah dengan tujuan untuk meminjam Satu Unit mobil Daihatsu Xenia dan saat itu sebelum saksi memberikan pinjaman Mobilnya kepada terdakwa teman saksi H.Rono sempat meminta pertimbangan kepada teman saksi yaitu sdr.Eko Sugianto karena persaan saksi saat itu tidak enak tetapi Eko Sugianto mengatakan "jangan khawatir kasih pinjam saja karena pinjam mobil hanya untuk mengurus urusan perkara di Surabaya " sehingga saksi akhirnya percaya dan memberikan pinjaman mobilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari dipinjam belum dikembalikan saksi telpon ternyata terdakwa SUGENG PAMUDJI, S.H. tidak mengangkat telpon bahkan terkesan menghindar dan saksi berupaya meminta bantuan teman namun mobil juga tidak dikembalikan sampai kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya ternyata Satu Unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Silver No. Po. P 1203 ZW yang telah dipinjam oleh terdakwa berikut STNKB atas nama SUPARLAN, belum juga dikembalikan dicari tidak pernah ketemu dan di telphon juga tidak pernah disambungkan/dibalas terlihat terdakwa selalu menghindar, kemudian saksi mendapat informasi dari mantan pembantu saksi korban yang bernama B. TITIK dan P. EKO memberitahukan bahwa mobil tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan asalkan saksi korban memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah saksi korban mendengar informasi tersebut kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian sektor Prajekon dan didapatkan informasi bahwa BPKB kendaraan DAIHATSU XENIA tahun 2011 warna silver metalik No. Pol. P-1203-ZW atas nama SUPARLAN sudah ada yang mengambil yaitu terdakwa dengan menggunakan Penetapan Pengadilan Jember No.56/Pdt.P/2017/Pn.Jmr, tanggal 22 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 2 (Dua) lembar kwitansi pembayaran kepada SUPARLAN/PIPIIT DIAH S. masing-masing sebesar Rp.50.000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tetanggal 13 Januari 2015 dan sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal; 20 Pebruari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT.Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.2.720.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 29-10-2013;
- c. Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT.Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.2.720.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 10-01-2014;
- d. Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 30-06-2014;
- e. Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.8.1800.000 (Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 14-03-2016.

Barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Silver No. Po. P 1203 ZW karena barang tersebut telah diakui milik dari saksi korban Rono als.H.Rono Als.Abah Rono , maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 46 jo 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Rono als.H.RONO Als.ABAH RONO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG PAMUDJI, SH Bin ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pengelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGENG PAMUDJI, SH Bin ADAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (Dua) lembar kwitansi pembayaran kepada SUPARLAN/PIPIT DIAH S. masing-masing sebesar Rp.50.000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tetanggal 13 Januari 2015 dan sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal; 20 Pebruari 2015;
 - b. Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT.Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.2.720.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 29-10-2013;
 - c. Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT.Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.2.720.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 10-01-2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 30-06-2014;

e. Satu lembar kwitansi pembayaran ke PT Astra Sedaya Finance/ACC sebesar Rp.8.1800.000 (Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 14-03-2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

f. Satu Unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Silver No. Po. P 1203 ZW

Dikembalikan kepada saksi RONO al. H. RONO al. ABAH RONO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari SELASA, tanggal 6 Februari 2018, oleh kami, BOKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , INDAH NOVI SUSANTI,SH.MH, MASRIDAWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh ADI SUJANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDAH NOVI SUSANTI,S.H.,M.H.

BOKO,SH.MH

MASRIDAWATI,SH

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARTINI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)